

Praktik *Affiliate Marketing* pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Fathur Rahman

Universitas Ibrahimy Situbondo

Fathurr65@gmail.com

Abstract: Marketing that was traditionally (face to face) had changed to online marketing or through technological aids. The change in the marketing model was affiliate marketing. This affiliation practice in Indonesia was currently mostly carried out by online Marketplace. One of the Online Marketplaces that used the affiliate model was Shopee.co.id. when the modern transactions had developed and varied. It was necessary to maintain Islamic values so that they were still applied, so it was considered necessary to examine affiliate marketing practices from the perspective of Islamic law. Normative legal research, library research or document study is the research that focuses on written law. The practice of affiliate marketing cooperation carried out by Shopee with affiliate participants was permissible with several conditions in the principles of Islamic economic law. The commission practice carried out by Shopee and affiliate participants in Islam was identical to the *samsarah* and *wakalah bil ujroh* contracts.

Keywords : affiliate marketing; *wakalah bil ujroh*; *samsarah*

Abstrak: Pemasaran yang biasanya dilakukan dengan cara tradisional *Face to Face* berubah pada pemasaran secara online atau melalui alat bantu teknologi. Salah satu perubahan model pemasaran adalah *affiliate marketing*. Praktik afiliasi di Indonesia saat ini banyak dilaksanakan oleh *E-commerce, Marketplace online*. Salah satu Marketplace Online yang memakai model afiliasi adalah Shopee.co.id. Semakin berkembangnya dan bermacamnya transaksi modern tentu harus tetap menjaga nilai-nilai Islam agar tetap diterapkan, maka dianggap perlu untuk menelaah praktik affiliate marketing dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian hukum normatif atau juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang berarti penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis. Praktik kerjasama affiliate marketing yang dilakukan oleh Shopee dengan peserta afiliasi dapat diperbolehkan dengan beberapa ketentuan syarat dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Praktik komisi yang dilakukan oleh Shopee dan peserta afiliasi dalam Islam identik dengan akad *samsarah* dan *wakalah bil Ujroh*.

Kata Kunci : *affiliate marketing*; *wakalah bil ujroh*; *samsarah*

Pendahuluan

Era revolusi industri 4.0 dan globalisasi membuat perubahan besar di berbagai bidang yang salah satunya ialah bidang teknologi. Perkembangan teknologi

yang pesat berdampak pada perubahan sistem kehidupan. Salah satu kebutuhan pokok manusia. Salah satu manfaat dari teknologi ini dapat memudahkan pekerjaan manusia dari segi tenaga, biaya maupun waktu (Sunjaya & Priyanto, 2020).

Suatu usaha baik aktivitas produksi, distribusi hingga ranah pemasaran dinilai lebih efektif dengan bantuan teknologi. Pemasaran suatu barang akan lebih mudah dalam menyampaikan informasi melalui internet. Sehingga di era digital setiap organisasi, perusahaan maupun institusi diharap mampu melakukan kegiatannya dengan mengoptimalkan teknologi digital (Kumar et al., 2020). Dalam artian pemanfaatan teknologi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dalam ekonomi bisnis.

Kemajuan Bisnis yang memakai sarana teknologi digital di Indonesia semakin menunjukkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia maupun global. Salah satunya dapat dilihat dari banyak-nya jumlah Startup. berdasarkan data Startup Ranking dunia, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah 2,341 Ribu Startup (Startups Ranking, 2022). Hal ini juga menandakan bahwa bisnis di Indonesia beradaptasi dengan teknologi secara cepat.

Berkembang pesatnya teknologi digital yang didukung internet yang memadai menjadikan gaya hidup sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya semisal berbelanja makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya menggunakan secara online. Usaha yang menggunakan internet untuk menerima pesanan, atau melakukan penjualan barang dan atau jasa pada tahun 2020 hingga periode pencacahan berakhir (31 Agustus) sebesar 90,18 persen (BPS, 2020). hal ini menunjukkan karakteristik masyarakat berubah menjadi masyarakat digital atau yang disebut dengan masyarakat *digital society*.

Data tersebut menyebabkan adanya pergeseran dalam strategi pemasaran dari *offline* ke *online*. Pemasaran digital juga dianggap sebagai bagian pemasaran *e-*

commerce yang terbangun atas aktivitas perusahaan untuk mengupayakan komunikasi, memasarkan juga menjual hasil produksinya baik dalam bentuk barang ataupun jasa kepada masyarakat melalui internet (Verma, 2018).

Salah satu strategi pemasaran digital yang dipakai oleh para pemilik produk adalah *Affiliate Marketing* atau afiliasi pemasaran. Menurut Prayitno, *Affiliate Marketing*; yaitu sistem upah berbasis komisi yang diberikan oleh pemilik produk kepada seseorang yang berhasil mempromosikan produk kepada orang lain (Prayitno, 2008).

Pelaksanaan Kerjasama afiliasi ini dengan menggunakan *link* yang terhubung dengan situs pemilik produk / *Merchant*. Komisi yang didapat oleh pemasar produk / peserta afiliasi yakni dari persentase hasil penjualan produk atau cara lain yang digunakan oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.

Bagi pemasar dan pemilik produk tentu ini menjadi suatu kemudahan. Pemilik produk akan dibantu oleh pemasar untuk menjualkan produknya begitu juga dengan pemasar, pemasar akan mendapatkan komisi dari barang yang berhasil dia jual melalui link afiliatannya.

Pengembangan pemasaran afiliasi dimulai ketika perusahaan telah memperhatikan kemungkinan terjadinya pengembangan pemasaran secara lebih simpel dengan cara menjalin mitra dengan perusahaan lain, baik dalam bisnis tradisional (*face to face*) maupun bisnis secara digital. Hal tersebut menyebabkan perusahaan mencoba menggunakan hubungan afiliasi ini, sehingga perusahaan dapat membuktikan, bahwa strategi afiliasi ini adalah cara yang lebih efektif dan mudah bagi perusahaan dan bagi mereka yang menjadi rekan bisnis untuk menjual jasanya, (Ivkovic & Milanov, 2010).

Saat ini penggunaan strategi *Affiliate Marketing* banyak dilakukan oleh platform *E-commerce*, *E-commerce* dapat diartikan sebagai sebuah transaksi jual beli produk baik jasa maupun barang via elektronik yang dilakukan oleh konsumen ke perusahaan atau konsumen ke konsumen dengan bantuan peralatan digital (Maulana et al., 2015). Sehubungan dengan pendapat tersebut Surawiguna (2010) mendeskripsikan *E-commerce* sebagai salah satu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang berfokus pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media untuk pertukaran barang atau jasa.

Salah satu *e-commerce* yang paling populer di Masyarakat Indonesia pada Q-3 tahun 2021 ialah Shopee, Berdasarkan hasil riset, kunjungan berbasis web Shopee menempati peringkat ke-dua dengan jumlah total pengunjung per bulan 134,383,300 (iPrice Insight, 2021). Shopee di Indonesia berdiri pada bulan Desember tahun 2015. Shopee dikelola oleh SEA Group yang merupakan perusahaan milik Forrest Li. Dalam perjalanannya Program Shopee Affiliate yang dijalankan oleh Shopee merupakan program yang menawarkan penghasilan tambahan bagi para *content creator* dan masyarakat secara umum dengan cara mempromosikan produk-produk Shopee di media sosial pribadinya. Sebagai member affiliate / peserta afiliasi Shopee diberikan kebebasan berinovasi dan kreasi dalam pemasaran produk dengan tetap memenuhi syarat dan ketentuan dari Shopee.

Dalam pelaksanaan program Shopee Affiliate ini tentu sangat berhubungan dengan adanya akad / perjanjian, yakni akad kerja sama antara pihak perusahaan shopee dengan member affiliate shopee. Hubungan yang terjalin antara pihak shopee dengan member affiliate shopee ialah hubungan antara penyedia layanan dan jasa pemasar dalam mitra kerja sama. Perjanjian dalam

ranah Ekonomi Islam disebut dengan akad. Definisi Akad menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan (Sabiq, 1983). Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi dari satu segi maupun dari dua segi (Al-Zuhaili, 1989).

Islam memandang hubungan kerja sama bisnis ataupun hubungan muamalah lainnya hukumnya adalah boleh kecuali ada dalil atau ayat-ayat al-Qur'an dan juga sumber hukum Islam lainnya yang melarang.

Berdasar Kaidah :

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحُلُّ وَالْإِبَاحَةُ
إِلَّا بَدَلِيلٍ

Artinya : “hukum asal dalam perkara muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang mengharamkannya”

Kaidah ini telah memberikan ruang yang sangat luas bagi perkembangan bentuk akad pada transaksi modern, sesuai dengan ruh syariat Islam yang mampu untuk beradaptasi dan diterapkan di berbagai tempat dalam berbagai keadaan.

Begitu juga dengan konsep pemasaran secara digital apabila dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam maka kegiatan itu boleh saja dilakukan. Transaksi Affiliate Program termasuk kegiatan hubungan kerja sama bisnis. Transaksi ini dinilai akan sesuai dengan Islam jika dalam penerapannya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sistem komisi yang diterapkan pada program affiliate dalam Islam identik dengan *ujrah*. *Ujrah* adalah bagian dari Akad Ijarah. Menurut pendapat ulama terkemuka Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abdul Rahman dalam bukunya, *al - Ujrah* adalah suatu imbalan. *ujrah* atau *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil

manfaat dengan jalan memberi penggantian (Abdul Rahman & dkk, 2010)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam tulisan ini diuraikan bagaimana praktik hubungan kerja sama bisnis *Affiliate Marketing* dalam *E-commerce* Shopee dengan para pemasar produk / peserta afiliasi dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Affiliate Marketing* tersebut. Kemudian praktek ini akan dikaji dari mekanisme kerja sama dan bagi hasil yang diterapkan serta membandingkannya dengan transaksi kerja sama dalam hukum Islam yang memiliki keserupaan dengan program *Affiliate Marketing* tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Soetandyo Wignyosoebroto, mengemukakan bahwa penelitian hukum doktrinal dilakukan guna memperoleh jawaban-jawaban yang benar dengan upaya pembuktian kebenaran yang hendak dicari melalui preskripsi hukum yang termaktub dalam kitab Undang-undang hukum positif atau kitab agama (Wignjosoebroto, 2017).

Secara spesifik objek kajian penelitian ini adalah Praktik *Affiliate Marketing* pada *e-commerce* shopee yang memfokuskan pada kajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma perspektif hukum ekonomi syariah.

Pemasaran Digital

Taken mendefinisikan digital *marketing* adalah media pemasaran yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan bisnis. Masyarakat dinilai mulai meninggalkan model pemasaran konvensional/tradisional beralih ke pemasaran modern yaitu digital marketing. Dengan digital marketing komunikasi dan transaksi dapat dilakukan setiap waktu/*real time* dan bisa merambah ruang lingkup yang lebih besar yaitu dunia global. Hal ini dalam pandangan Huang dan Benyoucef akan menambah peluang bagi UKM untuk mengembangkan pangsa pasarnya salah satu medianya adalah dapat menggunakan Smartphone (Huang & Benyoucef, 2013).

Sosial media sebagai media yang sangat akrab dengan masyarakat tentu menjadi pilihan bagi pemasar. Berdasarkan data pengguna media sosial di Indonesia Dalam laporan bertajuk Digital 2022: Indonesia, Data Reportal mengungkapkan bahwa pengguna media sosial yaitu sebanyak 68,9 persen dari total populasi di jumlah masyarakat di Indonesia (Simon Kemp, 2022).

Jenis – Jenis Digital Marketing

1. Website

Menurut Yuhefizar dkk (2010) website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi (Yuhefizar et al., 2010). Website termasuk Salah satu jenis dari digital marketing, Jika diperhatikan, sudah banyak produk atau jasa yang sudah menggunakan website, sebagai sarana promosi dan memasarkan produknya di era digital.

Selain sebagai sarana promosi dan memasarkan produk, melalui website pun

konsumen dapat mencari dan melihat review tentang produk yang ingin dibeli.

2. *Sosial Media Marketing*

Menurut Kotler dan Keller social media merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio dan video dengan satu sama lain dan dengan perusahaan maupun sebaliknya (Kotler & Kevin Lane, 2012).

Sedangkan menurut Setiawan (2016), social media marketing merupakan bentuk pemasaran yang dipakai untuk menciptakan kesadaran, pengakuan, ingatan dan bahkan tindakan terhadap suatu merk, produk, bisnis, individu, atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan alat berbasis web sosial seperti blogging, microblogging, dan jejaring sosial.

Situs media sosial berguna untuk membangun jejaring sosial dan bisnis. Melalui sosial media bisa menjadi perantara bertukar ide, pengalaman, bahkan komunikasi antar penggunanya dan dalam bisnis tentu bisa digunakan untuk mempromosikan produk dan layanannya.

3. *Search Engine* atau Mesin Pencarian

Search Engine atau Mesin Pencari adalah jenis website yang khusus untuk mengumpulkan daftar website yang bisa ditemukan di internet dalam data base dan bisa menampilkan daftar indeks berdasarkan keyword sesuai permintaan user. Search Engine terbagi menjadi 2 yaitu SEO dan SEM.

Search Engine Optimization, biasa disingkat SEO yaitu proses yang dilakukan secara sistemik dengan tujuan meningkatkan kuantitas kunjungan dan kualitas trafik melalui mesin pencari agar mengarah kepada situs web tertentu dengan memanfaatkan cara kerja atau algoritma mesin pencari.

Sementara Search Engine Marketing, SEM bekerja dengan cara meningkatkan kunjungan dengan menggunakan jasa periklanan dan optimasi dengan timbal balik berupa biaya.

4. *Email Marketing*

Menurut Mahmud (2018) Email marketing adalah sebuah tindakan atau aktivitas mengirimkan pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership dan lainnya kepada orang lain dengan menggunakan media email (Mahmud, 2018).

Memanfaatkan email untuk pemasaran adalah salah satu strategi marketing yang dinilai efektif dan murah. Meskipun demikian, menggunakan cara ini harus mengikuti Syarat dan ketentuan pada platform penyedia email (Ngurah et al., 2017).

Pengertian E-Commerce

Menurut Laudon & Laudon (1998) mengungkapkan *e-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan dengan media komputer atau handphone sebagai perantara transaksi bisnis (Laudon K.C. Laudon, 1999). Sedangkan menurut David Baum (1999) *E-commerce* satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi dilakukan secara elektronik.

Dapat disimpulkan bahwa *E-commerce* ialah sebagai aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan digital dalam transaksi bisnis yang digunakan untuk menciptakan, mengubah dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli.

Affiliate Marketing

Affiliate marketing adalah suatu cara pemasaran produk dengan menjualkan produk orang lain dan sebagai timbal balik

pemasar akan mendapatkan komisi jika terjadi pembelian melalui referensi peserta afiliasi /Pemasar (Eapen et al., 2017).

Affiliate Marketing adalah suatu cara menghasilkan uang dengan menjual produk dari perusahaan atau lembaga pemilik produk (*affiliate merchant*) dengan bergabung menjadi pemasar produk (*affiliate marketers*) dan hanya dibayar setelah produk terjual, model bisnis yang memungkinkan affiliate antarsitus web E-Commerce untuk melakukan promosi/penjualan di internet (Mahfud & Kardianawati, 2017).

Dalam suatu sistem afiliasi dikenal beberapa istilah diantaranya :

1. *Merchant* Adalah orang atau suatu perusahaan yang memiliki produk dan bersedia untuk dipasarkan oleh peserta afiliasi.
2. *Affiliate Marketer* atau peserta afiliasi pemasar produk adalah pihak yang telah terdaftar dan disetujui oleh merchant untuk ikut mempromosikan produk yang dipasarkan.
3. *Platform Afiliasi Network* Adalah sebuah web yang mengelola bisnis afiliasi online antara pemilik dan peserta affiliate.
4. *Customer* Adalah pihak yang membeli produk dari perusahaan.

Skema Pengupahan pada Affiliate Marketing

Skema pengupahan pada model Affiliate Marketing antara lain sebagai berikut :

1. *Pay per Sale*
Metode *pay per sale* adalah metode komisi akan didapat apabila produk atau jasa yang ditawarkan berhasil dibeli oleh *costumer*. Pembayaran komisi berdasarkan jumlah produk terjual

kepada *costumer* berdasarkan preferensi dari peserta afiliasi.

2. *Pay per Lead*

Metode komisi ini, memakai sistem komisi atas pengisian formulir. Jadi apabila pengunjung mengisi formulir melalui preferensi peserta afiliasi maka peserta akan mendapatkan komisi. Perusahaan afiliasi yang menggunakan metode ini biasanya perusahaan asuransi, pegadaian dsb.

3. *Pay per Action*

Metode pembayaran ini komisi didapatkan apabila affiliator marketer berhasil membuat *costumer* mendownload, menginstall atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.

4. *Pay per Click*

Metode pembayaran ini komisi didapat apabila pengunjung mengeklik link dari produk atau jasa yang ditawarkan dipromosikan oleh affiliate.

5. *Hybrid Program*

Metode pemabayaran ini perpaduan antara *pay per click* dengan *pay per sale* yaitu komisi diberikan apabila pengunjung meng-klik link kemudian mendapatkan komisi lagi ketika pengunjung membeli produk atau jasa yang di promosikan.

Mekanisme Affiliate Marketing pada Shopee

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa mekanisme Affiliate Marketing pada program Shopee Affiliate terdapat dua model yaitu :

Pertama, link affiliate produk adalah link yang berbentuk alamat website produk yang disediakan oleh Shopee untuk para member affiliate/ peserta afiliasi yang sudah resmi bergabung.

Kedua, kode referral yang berbentuk kode atau kata yang dimasukkan oleh member di halaman registrasi. Member affiliate bisa memberikan kode referalnya kepada calon customers atau calon member ketika registrasi.

Gambar 1. Tampilan Website Program Affialte Shopee



Sumber : www.Shopee.co.id

Cara bergabung menjadi member Program Shopee Afiliate yaitu mendaftarkan diri pada Shopee Afiliate Platform dengan mengisi data pribadi seperti nama, alamat, e-mail, nomor handphone dan memilih tipe akun. Akun yang dipilih antara Perusahaan dan Individu.

Selanjutnya, Pendaftar menunggu email konfirmasi dari pihak Shopee terkait pendaftaran pada Affiliate Program.

Jika sudah resmi bergabung, maka pendaftar sudah dinyatakan bisa untuk memasarkan produk pada shopee. Setelah terdaftar, pilih produk dari toko Star, Star+, atau Shopee Mall yang akan dipromosikan di media sosial.

Praktik Kerjasama Affiliate Marketing pada Program Affiliate Shopee


Hal yang dilakukan Peserta afiliasi/ Pemasar produk yaitu mempromosikan produk yang dimiliki oleh *Merchant* / Toko Online yang terdapat pada Marketplace Shopee dengan ketentuan toko tersebut sudah terdaftar dan ber-kategori Star Seller/

Mall . Promosi tersebut bisa dilakukan dengan cara membagikan link produk, kategori produk ataupun toko produk (Shopee.co.id, 2022a).

Cara mendapatkan Link affiliate produk didapatkan dari toko online / Merchant pada platform shopee dengan cara mengklik bagikan atau saling link produk lalu ubah link universal tersebut kepada link affiliates yang tersedia pada halaman Shopee Affiliates Program.

Lalu pemasar bisa membagikan link affiliates ke sosial media mana pun. Setiap member diminta oleh sistem untuk membagikan link afiliasi sebagai cara kerja pertama. Pemasar bisa mencantumkan link affiliate pada deskripsi YouTube, kolom bio atau swipe up Instagram Story, postingan Facebook, hingga caption TikTok, Status WhatsApp dan lainnya.

Gambar 2. Contoh Pemasaran Produk Melalui Media Sosial



Sumber : (Shopee.co.id, 2022a)

Kemudian Jika calon pembeli / costumer meng-klik link tersebut dan otomatis akan dibawa ke website produk Merchant / toko online di Shopee.

Setelah masuk maka pengunjung akan melihat tampilan informasi produk dengan lengkap baik harga dan kualitasnya berdasarkan apa yang telah dicantumkan oleh *Merchant* / Toko Online tersebut.

Jika pembeli memutuskan untuk membeli produk tersebut melalui link yang telah dipromosikan oleh pemasar / afiliasi maka produk akan dikirim dari distributor yang pembeli pilih. Pemasar akan mendapatkan komisi/ *fee* dari setiap produk yang berhasil terjual berdasarkan persentase dari Merchant/ Toko Online tersebut melalui Platform Shopee.

Program Afiliasi Shopee ini menawarkan keuntungan kepada pemasar dan Merchant / toko online antara lain sebagai berikut :

1. Kebebasan memilih dan mempromosikan produk untuk dijadikan konten.
2. Fleksibilitas berkarya di *platform* media sosial.
3. Proses mudah hanya dengan menyebarkan *link* Affiliates untuk mulai mendapatkan komisi.
4. Komisi 2,5% (dari harga produk) khusus pembelian dari Pengguna lama Shopee dan 10% khusus pembelian dari Pengguna baru Shopee untuk setiap pembelian dari *link* Affiliates.
5. Pembayaran transparan sesuai dengan performa, tergantung pada jumlah pembelian melalui *link* Affiliates (Shopee.co.id, 2022a).

Terlebih dari kelebihan itu semua, tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam kerja sama ini. Tentu Setiap bisnis pasti ada kendalanya, tidak mungkin mulus seperti yang diharapkan. Akan tetapi setiap pebisnis ingin bisnis atau

usahanya berjalan mulus tanpa adanya hambatan. Untuk menghindari kecurangan dan ketidakadilan Shopee mencantumkan aturan dalam kerjasama ini yang tertuang dalam Syarat dan Ketentuan (S&K) tentang program affiliate (Shopee.co.id, 2022b).

Sistem Upah Affiliate Marketing pada Marketplace Shopee

Pada sistem afiliasi ini terlihat bahwa keuntungan di dapatkan dari penjualan dan promosi yang dilakukan oleh member yang terdaftar di Program Afiliasi Shopee.

Komisi yang diberikan oleh Shopee ialah sesuai dengan persentase pada setiap produk. Sistem komisi pada program ini adalah *pay per sale*. *Pay per sale* adalah pembayaran komisi akan didapat oleh pemasar ketika produk tersebut terjual.

Komisi akan dihitung dari harga produk yang terjual dari costum link peserta dengan besaran komisi :

1. Pengguna Lama

Dalam hal ini jika pembeli merupakan pengguna lama maka pemasar akan mendapat 2,5% dari harga produk.

2. Pengguna Baru

Jika pembeli produk merupakan pengguna baru, maka pemasar akan mendapatkan komisi sebesar 10 % per produk.

Pembayaran komisi akan dilakukan oleh Shopee pada minggu pertama atau pada minggu ketiga pada setiap bulannya. Informasi terkait saldo atau hasil komisi pada program ini akan dimunculkan pada akun setiap pendaftar. Metode pencairan komisi ada dua yaitu melalui Shopee Pay (jika komisi yang didapat oleh pemasar kurang dari Rp. 1.000.000,-) dan kedua melalui rekening bank pemasar / afiliator jika komisi yang didapat oleh pemasar lebih dari Rp. 1.000.000,-).

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Kerjasama Program Afiliasi Pada Platform Shopee

Kerjasama bisnis afiliasi yang dilakukan pada platform Shopee ini senada dengan nilai-nilai islam. Sistem afiliasi ini yang diterapkan identik dengan 2 akad muamalah dalam islam yaitu *wakalah bil ujarah* dan *Samsarah*.

Wakalah bil Ujroh

Wakalah merupakan isim masdar yang secara etimologi bermakna *taukil* yaitu menyerahkan/mewakikan dan menjaga. Wakalah disebut juga *al-wikalah* berarti *al-tafwid* berarti penyerahan, mewakikan, pendelegasian, pemberian mandat dan pemberian kuas (Nahrawi, 2021). Sedangkan dalam kitab Al Fiqh 'ala Mazahib Al Ar Ba'ah menurut ulama syafi'iyah wakalah adalah:

Artinya: "suatu ibarat seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika dia hidup" (Abdurrahman, 2003).

Sedangkan *Ujrah* pada pelaksanaan wakalah merupakan suatu imbalan (*fee*) yang diberikan oleh pihak yang diwakikan kepada yang mewakikan.

Wakalah dan *wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa *Ujrah* (upah) (Abdulah, 2011).

Dengan demikian Penggabungan akad Wakalah Bil Ujrah bisa didefinisikan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada (*wakil*), dimana wakil mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan

Ujrah (*fee/upah*) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya.

Dasar Hukum Wakalah Bil Ujroh

1. Al- Qur'an

- QS. Yusuf (12): 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ ۝

Artinya : 55. Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan." (Departemen Agama RI, 2012)

- QS. Al-Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya :1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (Departemen Agama RI, 2012).

Syarat Sahnya akad muamalah dalam Islam yaitu terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat akad. Berpedoman pada Fatwa MUI No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Wakalah (Fatwa DSN MUI Tentang Wakalah, 2020). Dalam Transaksi Affiliate Program Shopee jika ditinjau berdasarkan rukun akad Wakalah Bil Ujroh pada sistem afiliasi ini memunculkan subjek hukum sebagai berikut:

1. Pemberi Kuasa (*Muwakkil*), Pemberi kuasa dalam program afiliasi shopee ini adalah Merchant / Pemilik Toko Online.
2. *Wakil*, Orang yang bertindak sebagai wakil pada kerjasama afiliasi ini adalah Pemasar/ afiliator.
3. Hal yang diwakilkan (*Muwakkal fih*), Objek perwakilan ini adalah sebagaimana tugas pemasar yakni untuk menjualkan suatu produk yang terdapat pada toko online di platform Shopee.
4. *Fee / Ujrah*, Ujrah atau imbalan yang didapat oleh wakil dalam transaksi ini adalah komisi. Komisi didapatkan dari hasil penjualan barang.

Syarat dalam Akad juga menentukan Sah atau tidaknya akad, Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad *wakalah bil ujroh* pada transaksi Affiliate Program Shopee adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (*Aqidain*)
Syarat dan Ketentuan bagi orang yang berakad adalah sebagai berikut :
 - *Affiliate Marketer* /Pemasar Produk (*Wakil*) dan Merchant / Pemilik Produk pada Toko Online (*Muwakkil*) wajib cakap hukum
 - *Merchant* / Pemilik Produk pada Toko Online (*Muwakkil*) Wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada orang lain.
 - *Merchant* / Pemilik Produk pada Toko Online (*Muwakkil*) wajib berkemampuan untuk memberi *Ujrah* atau dalam program ini telah menyetujui kerjasama affiliate antara toko online dan Shopee sebagai *Affiliation Network*.
 - *Affiliate Marketer* /Pemasar Produk (*Wakil*) memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.
2. Objek Perikatan (*Muwakkal Fih*)
 - Objek perikatan hanya boleh dilakukan pada kegiatan atau

perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan

- Objek wakalah harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu yang diketahui jelas oleh Affiliate Marketer /Pemasar Produk (*Wakil*).

3. Ujrah atau *fee*

- Ujrah boleh berupa uang atau barang yang bisa dimanfaatkan menurut syariah.
- Kuantitas dan Kualitas Ujroh harus jelas
- Ujroh boleh dibayar secara tunai, angsur atau bertahap dan tangguh sesuai dengan syariah dan perundang-undangan

Akad *Samsarah*

Samsarah merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia yang diadopsi menjadi lafad Arab yang bermakna sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (*ujrah*) atau bonus komisi (*ji'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi (Abu Zahra, 1998)

Dalam bahasa Arab, *سمسر* adalah jamak dari *سمسرة* yang artinya perantara antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan jual beli atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli (Yunus, 1989).

Pedagang sudah disebut *al-simsarah* pada masa sebelum Islam tetapi rasul menyebut mereka *al-tujjar*. Perbedaan *al-samsarah* (pedagang perantara) biasanya terjadi pada orang kota dan orang yang tinggal di gurun, hal ini dipraktikkan dalam semua aspek transaksi bisnis (Haji Hassan, 1994).

Sedangkan secara terminologi lafad *samsarah* ini dapat diartikan sebagai perantara perdagangan (orang yang

menjualkan barang atau mencari (pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.

Samsarah (*brokerage*) suatu profesi (pekerjaan) dimana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Samsarah (pelaku *samsarah*, broker) adalah perantara antara penjual dan pembeli. *Samsarah* adalah bagian dari pelaku akad (subjek) jual beli.

Dasar Hukum Akad Samsara

1. Al-Qur'an

Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam QS an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Kementrian Agama RI, 2012)

2. Hadits Nabi

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ
طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتْلَقَى الرَّكْبَانُ وَلَا
يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ
حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyongsong (mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) dan melarang pula orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: "Apa arti sabda Beliau " dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa". Dia menjawab: "Janganlah seseorang jadi perantara bagi orang kota (Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani, 1996).

وَلَمْ يَرَ ابْنَ سِيرِينَ وَعَطَاءَ وَإِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنَ بِأَجْرِ
السَّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بَيْعُ
هَذَا الثَّوْبِ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ وَقَالَ ابْنُ
سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بَعُهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ،
أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Artinya : “Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim dan Al-Hasan menyatakan bahwa upahnya *samsarah* tidak ada bahaya (mubah). Ibnu Abbas juga menyatakan: “Tidak apa-apa seseorang mengatakan kepada orang lain: *jualkan baju ini dengan harga sekian! Bila kamu jual lebih dari ini, maka kelebihanannya itu adalah milikmu.*” Ibnu Sirin juga berkata: “Bila ada seseorang mengatakan kepada orang lain (*jualkan barang ini dengan harga sekian. Bila ada laba lain, maka itu adalah milikmu, atau laba itu kita bagi berdua*), maka hukumnya tidak apa-apa. Nabiullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: *Orang islam itu senantiasa menepati janji yang diucapkannya.*” (Shahih Bukhari) (Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani, 1996).

Syarat Sahnya akad muamalah dalam muamalah Islam yaitu terletak pada

terpenuhinya rukun dan syarat akad Rukun pada akad *samsarah* atau keperantaraan yang harus terpenuhi pada program kerjasama affiliate Shopee yaitu sebagai berikut:

- a) *Al-muta'qidani* (Makelar dan pemilik harta).

Dalam arti dalam akad ini wajib adanya orang yang bertransaksi atau berakad. Dalam Praktek Afiliasi Shopee pihak yang berakad adalah antara Affiliate Marketer / Pemasar Produk dan Merchant / Pemilik Produk.

- b) *Mahall al-ta'auqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi).

Bahwa dalam akad ini harus jelas jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi atas kerja dari masing-masing pihak yang bekerjasama.

Dalam Praktek Afiliasi Shopee jenis transaksi yang dilakukan adalah Jual-Beli Produk dengan cara keperantaraan sementara kompensasi yang didapat oleh Pemasar adalah persentase dari harga produk yang terjual.

Selain terpenuhinya rukun, Sahnya akad *samsara* atau keperantaraan yang disebut dengan makelar harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut :

- a) Persetujuan kedua belah pihak yang dijelaskan di dalam QS. An-Nisa' ayat 29 bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.
- b) Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata.
- c) Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan

dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang, misalnya mencarikan kasino, narkoba, dan sebagainya.

Maka, Berdasarkan Analisis dalam hukum ekonomi syariah yang digunakan pada program Affiliate Marketing dalam *E-commerce* Shopee hukumnya boleh dengan catatan harus mematuhi aturan-aturan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi dalam Ekonomi Islam ada hal-hal yang harus dihindari yaitu *Riba*, *Gharar*, *Maysir*. Prinsip-prinsip kerjasama dalam Islam harus mengedepankan keadilan, kejujuran, tidak adanya unsur penipuan, tidak adanya pemaksaan (Saling rela), dan tentu melalui proses yang benar.

Dalam pandangan Islam cara kerja sistem Affiliate Marketing bukanlah hal baru. Sistem ini identik dengan dua akad kerjasama dalam Islam yaitu Wakalah bil Ujroh dengan basis akad Ijarah dan Akad *Samsara* (Keperantaraan).

Kesimpulan

Affiliate Marketing adalah suatu cara pemasaran produk dengan menjualkan produk orang lain dan sebagai timbal balik pemasar akan mendapatkan komisi jika terjadi pembelian melalui referensi peserta afiliasi /Pemasar. Sistem Afiliasi yang dilakukan oleh Shopee adalah Sistem komisi dengan berbasis *pay per sale* yaitu pemasar akan mendapatkan komisi dari hasil usahanya memasarkan suatu produk yang dimiliki oleh *Merchant* / Pemilik Produk.

Islam memandang Akad kerjasama ini bukanlah hal yang baru. Pemberian Komisi atas usaha pemasar identik dengan akad *Ujrah* dalam Islam. Begitu juga tentang keperantaraan hal ini sudah ada dalam islam yang disebut dengan akad *samsara*. *samsara* adalah orang yang menjadi penengah/

perantara dalam jual beli. Namun yang perlu digaris bawahi pada transaksi jual beli dalam afiliasi ini harus sesuai dengan koridor Islam, memenuhi syarat dan rukun dalam akad.

Transaksi kerjasama harus mengedepankan keadilan, kejujuran, transparansi dan juga menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam yakni barang yang haram, *maysir*, *riba* dan *gharar*. Nilai nilai tersebut harus dikedepankan Ketika bermuamalah dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, G., & dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana.
- Abdulah, A. (2011). *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Gramedia.
- Abdurrahman, A.-J. (2003). *Al Fiqh 'ala Mazahib Al Ar Ba'ah* (Juz 3). Darul Kutub Al Ilmiah.
- Abu Zahra, M. (1998). *Ushul Fiqh*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- BPS. (2020). Statistik E-Commerce 2020. In *Badan Pusat Statistik: Vol1*. (Issue5)
- Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Perkata Semesta Qur'an.
- Eapen, A., Yeo, J., & Pallathitta, R. G. (2017). Business Group Affiliation and FDI Spillovers. *Academy of Management Proceedings*, 2017(1), 15198. <https://doi.org/10.5465/AMBPP.2017.165>
- Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani, I. (1996). *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari* (Juz V). Dar al-Fikr.
- Haji Hassan, A. A. (1994). Sales and contracts in early Islamic commercial law. In *Islam Abad: Islamic Reaserch Institute*.
- Huang, Z., & Benyoucef, M. (2013). From e-commerce to social commerce: A close look at design features. *Electronic Commerce Research and Applications*, 12(4), 246–259. <https://doi.org/10.1016/J.ELERAP.2012.12.003>
- iPrice Insight. (2021). *The Map of E-commerce in Indonesia: Find Out E-commerce Competition in Indonesia*. Iprice.Co.Id.
- Ivkovic, M., & Milanov, D. (2010). Affiliate internet marketing: Concept and application analysis. *2010 International Conference on Education and Management Technology*, 319–323. <https://doi.org/10.1109/ICEMT.2010.5657647>
- Kementrian Agama RI. (2012). Al-Qur'an dan Terjemahnya. In *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diponegoro.
- Kotler, P., & Kevin Lane, K. (2012). *Marketing Management* (14th Editi). Pearson.
- Kumar, B., Sharma, A., Vatavwala, S., & Kumar, P. (2020). Digital mediation in business-to-business marketing: A bibliometric analysis. *Industrial Marketing Management*, 85, 126–140. <https://doi.org/10.1016/J.INDMARMA.2019.10.002>
- Laudon K.C. Laudon, J. P. (1999). *Essential of Management Information System. Trasforming Business and Management*. Prince Hall.
- Mahfud, B. A., & Kardianawati, A. (2017). *Rancang Bangun Sistem Marketing Berbasis Website Menggunakan Metode PPS (Pay Per Sale)*.
- Mahmud, W. (2018). *Bisnis Online*. PT Gramedia Pustaka.
- Fatwa DSN MUI tentang Wakalah, (2020).
- Maulana, S. M., Susilo, H., & Riyadi. (2015). Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 29(1), 1–9.
- Nahrawi, A. A. (2021). *Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Ngurah, G., Nata, M., & Yudiastra, P. P. (2017). Knowledge discovery pada email box sebagai penunjang email marketing knowledge discovery in the email box for support email marketing.

- Jurnal Sistem Dan Informatika (JSI)*, 26–37.
- Prayitno. (2008). *Sekilas Perkembangan Internet di Indonesia*. Goechi.
- Sabiq, A.-S. (1983). *Fiqh Sunnah Jilid 3 (Jilid 3)*. Dar al-Fikr.
- Shopee.co.id. (2022a). *Shopee Affiliates Program*. Shopee Affiliates Program. <https://shopee.co.id/m/gabungkol-affiliate-185>
- Shopee.co.id. (2022b). *Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee*. Shopee Affiliates Program. <https://shopee.co.id/docs/6937>
- Simon Kemp. (2022). *Digital 2022: Indonesia*. Dareportal.Com. <https://datareportal.com>
- Startups Ranking. (2022). *Startups Ranking*. Startups Ranking : Countries. <https://www.startupranking.com/countries>
- Sunjaya, I. K. S., & Priyanto, I. M. D. (2020). Analisa Klausula Eksonerasi Dalam Voucher Elektronik Pada Aplikasi Transportasi Online. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 28(6), 992–1004.
- Verma, D. (2018). *A Critical Review of Digital Marketing Digital Marketing View project Financial Reforms View project*. 8(10), 321–339.
- Wignjosoebroto, S. (2017). *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yuhefizar, Mooduto, H., & Rahmat, H. (2010). *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management System Joomla*. PT. Alex Media Komputindo.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab-indonesia*. Hidayakarya Agung.